



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari resiko yang disebabkan antara lain oleh serangan organisme pengganggu tanaman, wabah penyakit hewan menular, dan/ atau dampak perubahan iklim sehingga perlu diberikan perlindungan oleh pemerintah daerah melalui Pedoman Fasilitasi Asuransi Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu mengatur Pedoman Fasilitasi Asuransi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Asuransi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

✓ Al 12

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.**

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong adalah Dinas yang menangani urusan pertanian di Kabupaten Tabalong
5. Perlindungan Usaha Pertanian adalah upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi Usaha Pertanian melalui bantuan premi Asuransi Pertanian.
6. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
7. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
8. Asuransi Usaha Tani Padi, yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungan resiko usaha tani padi.
9. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, yang selanjutnya disingkat AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, Perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/ atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
10. Fasilitas Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
12. Petani Pemilik adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
13. Petani pemilik penggarap/petani penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya dengan sistem bagi hasil.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Premi asuransi pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.

17. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen peringkat asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditanda tangani oleh penanggung.
18. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuntungan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
19. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
20. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim.
21. Biaya usaha tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha tani yang terdiri dari benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
22. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
23. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, perawatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
24. Perubahan iklim atau iklim ekstrem adalah keadaan cuaca yang berubah ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
25. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
26. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
27. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
28. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media tahap pertumbuhan tertentu.
29. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan /atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
30. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

31. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
32. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberi tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.
33. Koordinator POPT-PHP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT; dan
- b. memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi kematian ternak sapi/kerbau akibat penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang karena kecurian.

Bagian Ketiga Manfaat


Pasal 4

Pengaturan Asuransi Pertanian memberikan manfaat bagi petani melalui Asuransi Pertanian adalah memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani berikutnya.

BAB II BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi pertanian.



- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); dan
 - b. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)
- (3) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha Tani/Ternak Sapi/Kerbau yang tergabung dalam Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Pasal 6

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTP diberikan kepada Petani Pemilik dan/atau Petani Penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 2 (dua) hektar.
- (2) Tanaman padi yang dapat di asuransikan maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam, berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pertanian.

Bagian Kedua Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Pasal 7

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTS/K diberikan kepada kelompok peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan dan peternak sapi/kerbau skala usaha kecil.
- (2) Kriteria sapi/kerbau yang dapat didaftarkan dalam program AUTS/K, meliputi :
 - a. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
 - b. Sapi/kerbau, memiliki penandaan/identitas yang jelas berupa *eartag*, *necktag*, *micro-chip* dan kartu ternak.

BAB IV BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 8

Pemberian bantuan pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari Dinas Pertanian maksimal 20 % (dua puluh persen) dari besaran premi AUTP yang ditetapkan Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Premi Asuransi Usaha Ternak

Pasal 9

Pemberian bantuan pembayaran Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dari Dinas Pertanian maksimal 20 % (dua puluh persen) dari besar premi AUTS/K yang ditetapkan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

BAB V
PENDAFTARAN PESERTA ASURANSI PERTANIAN

Pasal 10

Pendaftaran peserta asuransi pertanian dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pendataan calon peserta calon lokasi (CPCL) dilaksanakan oleh Mantri Tani dan/atau PPL berdasarkan penugasan dari Dinas Pertanian;
- b. Mantri Tani dan/atau PPL melakukan penilaian yang komprehensif terhadap Calon peserta Calon lokasi (CPCL) dan melaksanakan pendaftaran peserta asuransi;
- c. Kelompok Tani atau Peternak didampingi Petugas Pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas;
- d. Pembayaran premi ke rekening Asuransi Penanggung disertai bukti pembayaran;
- e. Asuransi Penanggung memberikan polis asuransi kepada kelompok tani/peternak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Formulir pendaftaran diserahkan kepada asuransi pelaksana;
- f. Mantri Tani membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pertanian untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta Definitif;
- g. Dinas Pertanian menyampaikan Daftar Peserta Definitif (DPD) Secara periodik ke Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Pertanian.

BAB VI
KETENTUAN KLAIM

Bagian Kesatu
Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 11

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen, dapat diklaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT-PHP dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT) pada tanaman padi selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kelender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kerusakan, Pemberitahuan awal dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email atau sms kepada *call center* perusahaan Asuransi Penanggung;

- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilaian kerugian (*loss adjuster*) melakukan pemeriksaan;
- c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan Asuransi Penanggung dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas;
- d. Jika kerusakan tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilaian kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksanaan melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan; dan
- e. Berita acara hasil pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto) dan ditandatangani oleh Tertanggung, POPT dan petugas Asuransi Penanggung serta diketahui oleh Dinas Pertanian.

Bagian Kedua Asuransi Usaha Ternak Sapi

Pasal 12

Jika terjadi resiko terhadap ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, dalam hal terjadi kematian atau kehilangan, dapat diklaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini terjadi kematian sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat, selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-8 dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-9; atau
- b. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat, selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-10.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengendalian bantuan pembayaran premi Asuransi Pertanian dilakukan secara berjenjang dari tim teknis tingkat Kabupaten dan tim teknis tingkat Kecamatan/Desa dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim teknis tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Asuransi Pertanian dan melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholders terkait.
- (3) Tim teknis tingkat Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitasi, meliputi :
 - a. Penentuan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL);
 - b. Pendaftaran peserta;
 - c. Pengumpulan premi;
 - d. Penerbitan polis;
 - e. Pembayaran premi;
 - f. Pemeriksaan lapangan; dan
 - g. Pembayaran klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemahaman petani atas manfaat asuransi terhadap keberlanjutan usaha pertanian;
 - b. Realisasi pelaksanaan asuransi pertanian;
 - c. Klaim terbayar oleh perusahaan asuransi; dan
 - d. Evaluasi keberlanjutan Usaha Pertanian setelah menerima pembayaran klaim.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15


- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib membuat laporan periodik terkait :
 - a. Jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. Luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;
 - c. Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi pertanian;
 - d. Jumlah peternak sapi/kerbau yang mengikuti program asuransi dan jumlah ternak yang diasuransikan;
 - e. Jumlah ternak yang menerima klaim berdasarkan jenis resiko; dan
 - f. Jumlah ternak sapi/kerbau yang dibeli setelah menerima pembayaran klaim.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bupati melalui Dinas Pertanian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI TABALONG, 
ttd

ANANG SYAKHFIANI 

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 13